

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA
MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR DENGAN
PENUMPANG**

(Analisis Putusan NO. 260/Pdt.G/2014/PN. JKT. PST)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RATNA SARAH M HARAHAP

NPM. 1306200184



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR DENGAN PENUMPANG

RATNA SARAH M HARAHAHAP

1306200184

Pembahasanskripsi ini tentang perbuatan melawan hukum antara maskapai penerbangan Lion Air dengan penumpang. Putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat No.260/Pdt.G/PN.JKT.PST telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak maskapai yaitu disebut tergugat. Kasus tersebut berawal dari tidak diberangkatkannya penumpang ketempat tujuan sesuai dengan jadwal keberangkatan pesawat terbang. Selanjutnya setelah tidak diberangkatkannya penumpang, menimbulkan kerugian secara materil dan imateril kepada penumpang pesawat terbang. Sebagai bahan bukti pihak penggugat mengajukan bukti berupa tiket elektronik. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peraturan yang seharusnya di gunakan pihakmaskapai lion air dalam kasus ini. Untuk mengetahui akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak maskapai lion air. Untuk mengetahui analisis putusan no. 260/ Pdt. G/ 2014/ PN. JKT. PST.

Penelitian iniadalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada hakikatnya perbuatan melawan hukum menurut perspektif hukum perdata dapat terjadi apabila dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini di putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat No.260/Pdt.G/PN.JKT.PST adalah hakim mengabulkan tuntutan penggugat namun tidakseluruhnya, yang mana penggugat menginginkan penggantian imateril. Dalam hal ini akibat kelalaian pihak maskapai penerbangan penggugat mengalami kerugian secara materil dan imateril. Bentuk tanggung jawab para pihak terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam putusan NO.260/Pdt.G//PN.JKT.PST adalah bentuk tanggung jawab yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pengangkutan Udara, Pihak penumpang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikumWr.Wb

Pertama-tama tak lupa menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehinggaskripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi ini yang berjudul **“Perbuatan Melawan Hukum Antara Maskapai Penerbangan Lion Air Dengan Penumpang (Analisis Putusan No 260/ Pdt. G/ 2014/ PN. JKT. PST)”**

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima kasih yang paling dalam, kepada orang tua saya tercinta, ayahanda Irpansyah Harahap dan ibunda tercinta Yani Febriani Rangkuti yang telah berjuang keras membimbing, memberikan kasih sayang dan semangat tiada hentinya dalam menyelesaikan studi ini agar tidak putus asa serta mendukung dengan penuh kesabaran. Teri makasih untuk saudara-saudara terkasih yang sudah memberikan banyak dukungan dan motivasi. Serta tak lupa ucapan terima kasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan dan orang terkasih, M. Dwi Kurniawan, Dyah Ayu Rizky, Sella Permata sari, Firmansyah putra, Ichsanul Fadrah, dan teman-teman A1 Perdata yang tak mungkin disebutkan satu persatu. Penulis pada kesempatan ini juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada bapak dan ibu dosen pembimbing, ibu Asliani Harahap, SH., MH selaku doping I, bapak Fajaruddin, SH., MH selaku doping II.
2. Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak dan ibu staf biro fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari kekurangan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi orang banyak.

MEDAN, APRIL 2017

RATNA SARAH M. HARAHAHAP

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran	
Lembaran Berita Acara Ujian.	
Pernyataan Keaslian.	
Abstrak.	i
Kata Pengantar.	ii
Daftar Isi.	iv
BAB I : PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang.	1
1. Rumusan Masalah.	6
2. Faedah Penelitian.	6
B. Tujuan Penelitian.	7
C. Metode Penelitian.	7
1. Sifat Penelitian.	7
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpulan Data.....	8
4. Analisis Data.	9
D. Definisi Operasional.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.	11
A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	11
B. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum.	26
C. Penumpang Pesawat dalam Pengangkutan Udara.	42

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Peraturan yang Seharusnya digunakan Pihak Maskapai Lion Air dalam Kasus Ini.	49
B. Akibat Hukum Dari Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pihak Maskapai Lion Air.	59
C. Analisis Putusan NO. 260/ Pdt. G/ 2014/ PN. JKT. PST.....	66
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan melawan hukum menurut Hoge Raad sebelum tahun 1919, menyebutkan bahwa melawan hukum adalah sekadar suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain. Perbuatan manusia yang melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta.¹ Dalam hal ini pihak maskapai penerbangan telah melanggar hak subjektif penumpangnya dengan tidak diberangkatkannya penumpang pesawat sesuai jadwal dan ketentuan yang ada. Yang mana akibat dari tidak diberangkatnya penumpang oleh pihak maskapai menimbulkan kerugian bagi penumpang pesawat.

Hukum mengakui hak-hak tertentu baik mengenai hak-hak pribadi maupun hak-hak kebendaan, dan akan melindunginya dengan memaksa pihak yang melanggar hak itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Pelanggaran hak terhadap salah satu dari hak-hak ini dikenal sebagai kesalahan perdata (*tort*).² Penerbangan baru timbul ketika manusia mulai mengarungi udara dan erat berhubungan dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam lapangan teknik penerbangan, terutama dalam beberapa tahun sebelum dan sesudah perang dunia ke- II. Dengan tekanan pada kata-kata “pada masa ini” maka dapatlah dikatakan bahwa sumber-sumber daripada hukum penerbangan di Indonesia adalah undang-undang dan peraturan-peraturan terkait

¹Titik Triwulan Tutik. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana Prenadmedia Group: Jakarta, halaman 242-243

² Abdul Kadir Munhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*. Alumni: Bandung, halaman 199

penerbangan.³Dalam UU Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan diatur juga dengan jelas hak dan kewajiban maskapai penerbangan dan penumpang pesawat. Menurut Pasal 1 angka (1) pengertian penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, navigasi penerbangan, keselamatan, dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Sebagai pihak yang melakukan perjanjian pengangkutan baik pihak penumpang ataupun pihak penyelenggara angkutan yang dalam hal ini adalah maskapai penerbangan yang menyebabkan kerugian⁴.

Pesatnya perkembangan teknologi penerbangan ini, sudah seharusnya diimbangi dengan kecepatan pelayanan dan jaminan keselamatan dalam industri penerbangan tanah air. Namun kenyataannya masih jauh dari hal tersebut, masalah-masalah sering menimpa dunia penerbangan di Indonesia. Tentunya hal ini menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa angkutan udara yang terbagi dalam maskapai penerbangan di Indonesia. Salah satu bentuk masalah ini terkait dengan pembatalan maupun keterlambatan pengangkutan udara.

Ketepatan waktu saat keberangkatan maupun kedatangan merupakan salah satu aspek penting sebagai salah satu bentuk pelayanan yang diberikan maskapai penerbangan terhadap penumpang selain keselamatan dan kenyamanan. Hal ini menjadi masalah serius karena merupakan tanggung jawab maskapai penerbangan dimana merupakan salah satu kegiatan dari *passenger handling*, karena dalam kegiatan dunia penerbangan adalah suatu mata rantai yang saling berintegrasi jika

³ E. Suherman. 1983. *Hukum Udara Indonesia&Internasional*. Alumni: Bandung, halaman 1&6

⁴No name. *Jual Beli Tiket Pesawat*. diakses melalui blog *Skripsi makalah.com*. Tanggal 17 November 2016. Pukul 13.51 Wib.

salah satu kegiatan tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi kegiatan lainnya. Passenger handling adalah orang yang diangkut di dalam pesawat udara ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut. Dengan masalah yang ada terkait delay maupun pembatalan penerbangan yang sering terjadi dalam angkutan udara, maka kelalaian yang dilakukan maskapai penerbangan tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1365 KUHPerdara.

Dinamika bisnis dengan pasang surutnya, juga berakibat pada keberlangsungan hubungan kedua belah pihak. Apa yang diproyeksikan lancar, untung, memuaskan, prospek bisnis cerah kadang kala dapat berubah merugi dan memutuskan hubungan bisnis para pihak. Ganti rugi merupakan upaya hukum yang harus diberikan kepada korban yang dalam hal ini adalah penumpang pesawat. Menurut NIEWENHUIS dalam Agus Yudha Hernoko, kerugian diartikan berkurangnya harta kekayaan pihak satu (pihak yang dirugikan), yang disebabkan oleh perbuatan (baik melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma) dengan situasi hipotesis (situasi itu akan menjadi bagaimana seandainya tidak terjadi pelanggaran norma). Jadi, kerugian disini terdiri dari dua unsur, yaitu (1) kerugian yang nyata di derita (*danmum emergens*), meliputi: biaya dan rugi; dan (2) keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*), berupa bunga.

Membuktikan kerugian yang diderita penumpang pesawat, sehingga menimbulkan hak baginya untuk memperoleh ganti rugi. Dalam hal ini harus

dikaji ada atau tidak hubungan kausal antara peristiwa yang merupakan penyebab dengan akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, kunci keberhasilan gugatan ganti rugi terletak pada pembuktian adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Pada umumnya pembuktian adanya hubungan kausal ini mendasarkan pada dua teori, yaitu teori *condition sine qua non* (*von buri*) dan teori *adequat* atau *adequate veroorzaking* (*von kries*).⁵

Setiap pelaku usaha harus bertanggungjawab atas produk yang dihasilkan atau di perdagangkan. Tanggung gugat produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari produk yang rusak , bisa dikarenakan kurang cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/jaminan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

UU No.8 tahun 1999, Pasal 19 mengatur tentang tanggungjawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen. Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang tampak dari ketentuan-ketentuan yang relevan baik dalam hukum udara maupun hukum ruang angkasa, dasar untuk penggantian kerugian yang timbul dipermukaan bumi terhadap pihak ketiga terletak dalam tanggung

⁵ Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Prenada Media Group: Jakarta, halaman 264-265

jawab risiko (*risk liability*). Prinsip ini tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan yang luar biasa karena baik pesawat udara maupun pesawat ruang angkasa dalam penerbangan adalah berada dalam suatu posisi khusus berkenaan dengan pihak-pihak ketiga di permukaan bumi. Kerugian yang disebabkan oleh pesawat udara atau pesawat ruang angkasa terlalu sulit untuk dihindarkan, meskipun tindakan yang sangat berhati-hati telah sepenuhnya dilaksanakan. Penggunaan pesawat udara memberikan kewajiban kepada operator atau pelaku usaha untuk memberi jaminan terhadap orang-orang yang telah menderita kerugian karenanya.⁶ Di dalam konvensi Roma 1952, batas-batas penggantian kerugian secara tegas dinyatakan dalam bentuk uang (*pointcare gold francs*).⁷

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: -Ganti rugi materiil, dan -Ganti rugi immateriil.

Kerugian materiil adalah kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian immateriil, adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang seperti, rasa sakit, muka pucat, dan lain-lain. Pihak maskapai dalam hal ini berkewajiban memberikan pertanggung jawaban berupa ganti rugi kepada pihak penumpang, dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak maskapai penerbangan kepada pihak penumpang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik

⁶. Diederiks-Verschoor, 1991, *Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, cet-1, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 40

⁷ Diederiks-Verschoor, *ibid*, halaman 46

untuk meneliti tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak maskapai dengan judul; **“Perbuatan Melawan Hukum Antara Masakapai Lion Air Dengan Penumpang (Analisis Putusan NO. 260/Pdt. G/2014/PN. JKT. PST)”**

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimana pengaturan hukum perbuatan melawan hukum antara maskapai Lion Air dengan penumpang?
- b) Apa akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak maskapai lion air?
- c) Analisis Putusan No. 260/Pdt. G/2014/PN. JKT. PST

2. Faedah Penelitian

Adapun dalam penelitian ini dapat diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu :

- a) Secara Teoritis, hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya bagi hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum.
- b) Secara Praktis, semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam hal jual beli tiket pesawat serta untuk menjadi acuan dalam hal aturan-aturan penerbangan yang sesuai dengan hukum penerbangan dan pengangkutan di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, sehingga Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan yang sesuai dan seharusnya digunakan pihak maskapai Lion Air dalam kasus ini.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak maskapai Lion Air.
- 3) Untuk mengetahui putusan no. 260/ Pdt. G/ 2014/ PN. JKT. PST

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi dengan jenis yuridis normatif. Penelitian deskriptif, suatu penelitian yang menggambarkan keadaan secara umum dari permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak maskapai yang menyebabkan kerugian pada pihak penumpang.⁸

⁸ Amiruddin&Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, halaman 35

2. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data sekunder, yang mencakup antara lain, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Sumber data yang dipergunakan terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, UU No. 8 tahun 1999, KUHPerdata, Permenhub No.77 Tahun 2011, Permenhub No. 89 Tahun 2015.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh: kamus, ensiklopedia dan hasil penelusuran internet.

3. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahaan-bahan hukum yang terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak maskapai penerbangan yang menyebabkan kerugian pada penumpang.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif, kemudian mendeskriptifikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

5. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Oleh karena itu antara definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya suatu definisi bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, maka suatu definisi bertitik tolak pada referensi. Maka dari itu, suatu definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak terjadinya kekurangan atau kelebihan. Beberapa definisi operasional yang telah di tentukan antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Adapun menurut Pasal 1367

KUHPerdata ayat (1), seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.⁹

2. Pengangkutan udara adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim/ penumpang, dimana pengangkut/ penumpang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/ atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim/ penumpang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹⁰
3. Penumpang pesawat udara atau biasa disebut *passenger handling* adalah orang yang diangkut didalam pesawat udara ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut. Dengan masalah yang ada terkait delay maupun pembatalan penerbangan yang sering terjadi dalam angkutan udara, maka kelalaian yang dilakukan maskapai penerbangan tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1365 KUHPerdata.

⁹ P. N. H Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group: Jakarta, halaman 303-304

¹⁰ H.M.N Purwosutjipto. 2003. *Hukum Pengangkutan*. Cet 6, Djambatan: Jakarta , halaman 2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Sedangkan salah satu tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, dan tata tertib dalam masyarakat.¹¹ Menurut rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919, menyebutkan bahwa melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri. Perbuatan manusia yang melanggar hukum diatur dalam Pasal 1353 KUHPerdara, misalnya orang yang melempar mangga dan mengenai kaca sehingga pecah (Pasal 1365 KUHPerdara). Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi persyaratan, antara lain:

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
2. Harus ada kesalahan (*schuld*).
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹²

Menurut Wiryono Prodjodikiro dalam bukunya berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*, yang dimaksud dengan istilah perbuatan melawan hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat

¹¹ Budi Untung. 2012. *Hukum Dan Etika Binsis*. Andi Offset: Yogyakarta, halaman 29

¹² Titik Triwulan Tutik. *Op.cit*, halaman 242-243

dilanggar. Oleh karena itu, tergantung dari nilai hebatnya kegoncangan itu. Meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan, atau sopan santun, tetap harus dicegah keras seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum. Terminologi “perbuatan melawan” yang dimaksud dengan istilah ini tidak hanya perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari hukum yaitu peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun.

Mr. Ter Haar dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en stelsel van het adatrecht* menggambarkan suatu delik sebagai *elke eenzijdige eve wichtsversorting, elke eenzijdige inbreuk op de material an immateriele levensgoederen van een person of een, een eeheid vormende, veelheid van porsonen (een groep)*. Tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seorang atau gerombolan orang-orang. Pengertian ini mirip sekali dengan sifat suatu perbuatan melawan hukum yang diuraikan Mr. C. Van Vollenhoven dalam bukunya, yang berjudul *Een Adatwetboekje Voor Heel Indie* tahun 1925, dia mengusulkan dalam Pasal 92 dari “*Adatwwetboekje*” istilah *ongeoorloofde gedraging* (perbuatan yang tidak diperbolehkan), mungkin sekali juga untuk hal yang sama dengan yang dimaksudkan dengan istilah perbuatan melawan hukum.

Bagi Indonesia hal ini tidak begitu sulit, karena dalam hukum adat ada suatu persamaan corak diantara peraturan-peraturan hukum di satu pihak dan peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun di lain pihak. Semua peraturan-peraturan itu tidak termuat dalam satu Undang-Undang sehingga

para penguasa, terutama para hakim tidak begitu terikat pada kata-kata yang terpaku dalam suatu Undang-Undang. Dengan ini, para penguasa itu lebih berkesempatan untuk benar-benar memperhatikan rasa keadilan yang tiap waktu berada dalam dada para anggota masyarakat tentang suatu hal yang tertentu. Lain halnya dengan Pasal 1365 KUHPerdara perihal *onrechtmatigedaad* justru oleh karena Pasal itu termuat dalam suatu Undang-Undang yang berlaku dan pada umumnya bagi orang-orang yang langsung tunduk pada *Burgerlijk wetboek*, berlakunya suatu hukum perdata tertulis, maka mula-mula *onrechtmatige daad*, diartikan secara sempit yaitu mengingat perkataan *Onrechtmatige*, mengenai perbuatan yang langsung melawan suatu peraturan hukum.¹³ Istilah “perbuatan melawan hukum” dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatige daad*. Dan sebenarnya, istilah perbuatan melawan hukum bukanlah satu-satunya istilah yang dapat diambil sebagai ganti terjemahan dari *onrechtmatige daad*, akan tetapi masih ada istilah lainnya seperti:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum.
3. Perbuatan yang melanggar hukum.
4. Tindakan melawan hukum.
5. Penyelewengan perdata.

Sebenarnya, semua istilah tersebut pada hakikatnya adalah bersumber dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatakan, bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan

¹³ Budi Untung. *Op.cit*, halaman 32-34

orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Adapun menurut Pasal 1367 KUHPerdara ayat (1), seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.¹⁴

Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara hanya dalam beberapa Pasal saja, sebagaimana juga yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem eropa continental lainnya, tetapi kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum, disamping tentunya gugatan wanprestasi kontrak. Karena itu, dapat dipahami betapa pentingnya diketahui bagaimana pengaturan hukum dan teori-teori yuridis tentang perbuatan melawan hukum ini, dan bagaimana prakteknya dalam kenyataannya, khususnya yang terjadi di pengadilan. Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “*onrechtmatige overheidsdaad*” juga

¹⁴ P. N. H Simanjuntak. *Op.cit.* halaman 303-304

memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda juga. Untuk istilah “perbuatan melawan hukum” ini, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara eropa continental lainnya. Sehingga pada prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa latin, yaitu: *Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain; dan memeberikan orang lain haknya).

Semula, banyak pihak meragukan apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang perdata. Baru pada pertengahan abad ke-19, perbuatan melawan hukum mulai diperhitungkan sebagai sebuah bidang hukum tersendiri, baik di negara-negara eropa continental, misalnya di Belanda dengan istilah *onrechtmatige daad*, atau di negara-negara anglo saxon, dengan istilah *tort*. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang

dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditilik dari model pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara-negara lain dalam sistem hukum eropa continental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi social, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum tentang perbuatan melawan hukum merupakan suatu mesin yang sangat rumit yang memproses pemindahan beban risiko dari pundak korban ke puncak pelaku perbuatan tersebut. Namun begitu, dalam praktek ternyata mesin tersebut terlalu rumit sehingga sering kali terasa berada jauh dari jangkauan keadilan. Ketidaksenangan kepada hukum tentang perbuatan melawan hukum misalnya terlihat dalam sindiran yang mengatakan bahwa ungkapan “*sue thy neighbor*” menjadi cara bagi orang hukum untuk menggantikan petuah lama berupa ungkapan “*love thy neighbor*”. Bahkan karena begitu berkembangnya ajaran yuridis tentang perbuatan melawan hukum di Amerika Serikat, sehingga menurut suatu pengamatan disebutkan bahwa di Amerika Serikat orang saling gugat sebanyak rata-rata 20 (dua puluh) kali lebih sering daripada yang dilakukam di Jepang (dikutip dari US news and world report, september, 1987). Disamping itu, rasa ketidakpuasan terhadap doktrin-doktrin hukum tentang perbuatan melawan hukum ini, telah mendorong masyarakat untuk mencari berbagai model alternative yang dianggap lebih efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit, antara lain sebagai berikut:

1. Sistem kompensasi dalam bentuk asuransi.
2. Sistem kompensasi yang didasari pada pembiayaan lewat pembayaran pajak.
3. Sistem social security.
4. Sistem kompensasi pekerja.

Secara klasik, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah:

1. *Nonfeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
2. *Misfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
3. *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Dahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” sebagai hanya pelanggaran dari Pasal-Pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan, “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut

dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Kemudian timbul pertanyaan apakah suatu penyalahgunaan hak atau yang disebut dengan istilah "*misbruik van recht*" merupakan juga suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Perbuatan penyalahgunaan hak *an sich* bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, jika perbuatan penyalahgunaan hak tersebut memenuhi unsure dalam Pasal 1365 KUHPerdara, seperti ada kerugian bagi orang lain, ada pelanggaran kepatutan, kesusilaan, atau ketidak hati-hatian, adanya hubungan sebab akibat dengan kerugian, maka perbuatan penyalahgunaan hak

tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdota.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana yang timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau sepakat” dan tidak ada unsur “kausal yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku.
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*).

- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien anders person of goed*).

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, Undang-Undang dari yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada Undang-Undang lain. karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan.
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*).
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Timbul pertanyaan dalam hal ini, yakni apakah perlu dipersyaratkan unsur “kesalahan” disamping unsur “melawan hukum” dalam suatu perbuatan melawan

hukum, apakah tidak cukup dengan unsur “melawan hukum” saja. Untuk ini berkembang 3 (tiga) aliran sebagai berikut:

1. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja

Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum terutama dalam artinya yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan didalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negara Belanda aliran ini dianut oleh Van Oven.

2. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja

Sebaliknya aliran ini menyatakan bahwa dengan unsure kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan ,lagi unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum.

3. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan

Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian

mengkristal dalam istilah hukum yang disebut standar “manusia yang normal dan wajar”.

4. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep inmateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan factual dari teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara factual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara factual telah terjadi. Penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara factual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum “*but for*” atau “*sine qua non*”. Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam

hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

Teori-teori dalam perbuatan melawan hukum dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori *schutznorm*

Teori *schutznorm* atau disebut juga dengan ajaran “relativitas” ini berasal dari hukum Jerman, yang dibawa ke negeri Belanda oleh Gelein Vitringa. Kata “*schutz*” secara harfiah berarti “perlindungan”. Sehingga dengan istilah “*schutznorm*” secara harfiah berarti “norma perlindungan”. Teori *schutznorm* ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPedata, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Akan tetapi, perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuang memang untuk melindungi (*schutz*) terhadap kepentingan korban yang dilanggar.

2. Teori *aanprakelijkheid*

Teori *aanprakelijkheid* atau yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan teori “tanggung gugat” adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pada umumnya, tetapi tidak selamanya, yang harus digugat adalah/menerima tanggung gugat jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri. Artinya, dialah

yang harus digugat ke pengadilan dan dia pulalah yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan.¹⁵

B. Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.¹⁶ Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.¹⁷

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari ganti rugi adalah menukar atau memberi ganti dan menanggung sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi. Dalam undang-undang menyebut rugi, yakni merupakan kerugian yang nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan atau diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Ganti rugi sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara, memiliki unsur-unsur ganti rugi dalam arti sebagai berikut.

¹⁵ Munir Fuady.2013. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Group: Bandung, halaman 1-16

¹⁶Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*. cet.I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 260

¹⁷Salim HS. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 181

Tanggung jawab mengganti kerugian itu didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara . Tanggung jawab produsen ini dalam kajian hukum terkenal dengan doktrin tanggung jawab produk, yang digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmaige daad*), tetapi disertai tanggung jawab mutlak.

Unsur-unsur tanggung jawab:

1. Produsen (pelaku usaha), Produsen adalah orang yang menjalankan usaha (bisnis) membuat atau menghasilkan suatu produk/jasa untuk kesejahteraan masyarakat oleh karena itu produsen disebut juga pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha pada tanggungjawab produk lebih khusus dari pada pelaku perbuatan yang lebih umum pada perbuatan melawan hukum. Kekhususannya pada tanggungjawab produk, produsen adalah pelaku usaha karena melakukan kegiatan usaha bidang industri, jasa, berbasis *sciene and technology*, dan standar produk, sedangkan pada perbuatan melawan hukum, pelaku perbuatan dapat berupa siapa saja tanpa mempersoalkan keahlian tertentu.
2. Perbuatan Produsen, Perbuatan produsen adalah suatu rangkaian kegiatan usaha yang bertujuan menghasilkan suatu produk yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Kegiatan usaha tersebut merupakan suatu proses pengolahan bahan mentah menjadi produk siap pakai yang dapat dikonsumsi atau digunakan oleh manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam proses ini kemungkinan dapat terjadi kesalahan atau kurang hati-hati yang dapat mengakibatkan standar mutu produk tidak terpenuhi sehingga muncul keadaan cacat produk.

3. Produk hasil karya produsen, Produk adalah hasil karya pelaku usaha yang dibuat melalui proses manufaktur atau nonmanufaktur dengan menggunakan alat tertentu, didukung oleh keahlian khusus, pengalaman serta kejujuran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tanggungjawab produk, perhatian terfokus pada kualitas produk karya produsen memenuhi atau tidak memenuhi tujuan pembuatannya bagi konsumen. Pada perbuatan melawan hukum, perhatian terfokus pada kualitas perbuatan pelaku yang merugikan orang lain.
4. Produk cacat, Produk cacat, yakni tidak berfungsinya suatu produk sehingga tidak mencapai tujuan pembuatannya, sehingga tidak memenuhi nilai guna.
5. Kerugian pada konsumen dan orang lain, Cacat produk menimbulkan kerugian pada konsumen dan bisa orang lain pula. Konsumen yang dimaksud adalah setiap orang yang menggunakan, memakai, mengkonsumsi, atau menikmati produk karya produsen. Orang lain dimaksudkan adalah setiap orang yang ikut menderita kerugian akibat cacat produk yang digunakan, dikonsumsi atau dinikmati oleh konsumen.

Pasal 1236 mengatakan, bahwa: “si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti rugi dan bunga biaya kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya.” Selanjutnya Pasal-Pasal 1243-1252 mengatur lebih lanjut mengenai masalah ganti rugi. Dalam peristiwa tertentu disamping tuntutan ganti rugi ada kemungkinan pembatalan perjanjian. Karena ganti rugi, maka logisnya besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang

diderita. Namun Pasal 1249 memberikan pengecualian, yaitu kecuali antara para pihak telah ada suatu kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar bila terjadi hal-hal perbuatan melawan hukum. Dalam hal demikian terlepas dari berapa jumlah ganti rugi sebenarnya didalam Pasal 1249 dikatakan, “tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun kurang daripada jumlah itu.” Janji demikianlah yang disebut janji ganti rugi. Jadi hak untuk menuntut ganti rugi baru ada kalau telah terjadi keadaan lalai dalam hal pemenuhan prestasi. Pertama-tama sekali kita perlu perhatian, bahwa menuntut pemenuhan prestasi perikatan adalah hak kreditur berdasarkan perikatannya.

Menurut Prof. Wirjono, dalam hukum perdata tidak perlu dihiraukan apa ada kesengajaan atau kurang berhati-hati. Dalam hukum pembuktian dikenal suatu prinsip yang disebut prinsip *bewijsleer* atau ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan itu ada kewajiban untuk membuktikan dalil dan peristiwa dimaksud. Terutama dalam kasus tentang barang yang diproduksi secara massal, maka konsumen selaku penggugat membuktikan bahwa produk yang dimaksud dibeli dari produsen tersebut, siapa yang bertanggungjawab atas tindakan yang lalai tersebut, serta tindakan itu merupakan tindakan itu merupakan tindakan yang melanggar hukum dan ada unsure kesalahan serta adanya hubungan sebab akibat yang menimbulkan kerugian dimaksud. Jadi terhadap kasus tanggungjawab produsen atas produk yang menyebabkan sakit, cedera, atau mati/meninggalnya konsumen pemakai produk tersebut memerlukan adanya pembuktian yang dimaksud.

Namun demikian, penggugat/konsumen dalam hal adanya perbuatan melawan hukum ini tetap diwajibkan untuk membuktikan adanya:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kerugian yang dideritanya
3. Kausalitas antara pengguna barang yang dikonsumsi itu dan kerugian yang dideritanya.

Pertanggungjawaban produsen atas produk yang dimaksud dapat dilenyapkan atau dikurangi apabila penderitaan kerugian tersebut sama sekali atau sebagian disebabkan oleh faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun hal tersebut timbul akibat cacat produk, yaitu antara lain sebagai berikut

1. Produk tersebut sebenarnya tidak untuk diedarkan.
2. Hal/cacat yang menimbulkan kerugian dimaksud timbul dikemudian hari.
3. Kerugian disebabkan oleh kesalahan si penderita / konsumen.
4. Cacat timbul setelah produk diluar kontrol produsen.
5. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan industri.
6. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dari uraian tersebut pada umumnya dikenal pertanggungjawaban seseorang atas segala perbuatan, akibat-akibat dari perbuatannya, tidak berbuat, kelalaian atau kurang hati-hatiannya pada orang atau pihak lain. Tanggungjawab itu tergantung pada apakah dalam peristiwa itu (yang menimbulkan kerugian pada orang lain itu) terdapat kesalahan orang tersebut sehingga ia harus membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Jadi,

pertanggungjawaban penjual adalah menyangkut tanggungjawab karena tidak berfungsinya barang/jasa yang diperjualbelikan itu sendiri (cacat tersembunyi). Sedangkan tanggungjawab produsen adalah menyangkut tanggungjawab atas kerugian lain (harta, kesehatan tubuh, atau jiwa pengguna barang/jasa) yang terjadi akibat penggunaan produk tersebut. Sesuai dengan ini maka yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi adalah konsumen.

Telah diuraikan, konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang/jasa untuk suatu kegunaan tertentu. Yang dimaksud dengan setiap orang dalam batasan diatas dimaksudkan orang alamiah dan orang yang diciptakan oleh hukum (badan hukum). Unsur “menggunakan” digunakan dalam batasan ini, karena perolehan barang atau jasa oleh konsumen tidak saja berdasarkan suatu hubungan hukum (perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam pakai, dan sebagainya), tetapi juga mungkin karena pemberian sumbangan hadiah atau sejenisnya yang berkaitan dengan suatu hubungan komersial (hadiah undian, promosi barang) maupun dalam hubungan lainnya/nonkomersial.

Dalam aspek perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga yang diderita konsumen. Banyak contoh yang dapat dikemukakan, misalnya orang yang terluka dalam angkutan bus yang mengalami kecelakaan lalu lintas, termakan makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan yang beracun atau peristiwa-peristiwa lain yang sejalan yang menyebabkan ia dirugikan secara materiil, terganggu kesehatannya atau keamanan jiwanya. Mereka ini berhak mengajukan tuntutan

ganti rugi. Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang/jasa yang dikonsumsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam:

1. Kerugian materiil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli
2. Kerugian imateriil, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan atau jiwa konsumen.

Kerugian yang dialami oleh konsumen akibat barang yang cacat diatur dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdota. Menurut pandangan para sarjana hukum, pertanggungjawaban untuk kerugiannya yang ditimbulkan oleh benda didasarkan pada ajaran risiko, sedangkan yurisprudensi Belanda berpendapat bahwa tanggungjawab timbul apabila kerugian yang terjadi merupakan akibat dari kelalaian dalam mengawasi benda yang berada pada pengawasannya. Pada ayat (3) Pasal 1367 KUHPerdota ini menunjukkan pada kerusakan akan suatu benda atau lukanya seseorang yang ditimbulkan dengan perantaraan sesuatu benda.

Apabila seseorang menimbulkan kerugian tersebut mirip perbuatan melawan hukum dan kerugian itu ditimbulkan oleh benda tanpa perbuatan manusia maka pertanggungjawabannya terletak pada pihak yang mengawasi benda tersebut serta bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi. Dalam kenyataannya di Indonesia masih sering terjadi kasus-kasus konsumen yang sangat merugikan dirinya sendiri, baik secara materiil ataupun imateriil. Seperti halnya yang dikemukakan oleh badan Pembina hukum nasional Indonesia, dimana kekecewaan yang dinyatakan oleh konsumen Karena kualitas produk yang tidak memenuhi standar. Kerugian materi atau ancaman bahaya pada konsumen disebabkan oleh tidak sempurnanya produk. Banyak produsen yang

kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan keamanan dalam menggunakan produk yang dihasilkannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang kurang hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang konsumsi yang dihasilkan produsen.
2. Adanya kebijaksanaan resmi pemerintah tentang pemakaian barang berbahaya atau adanya barang yang mempunyai cacat, yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang menyangkut dengan keamanan dan keselamatan masyarakat, misalnya dipakainya DOT untuk pemberantasan malaria melalui DEPKES.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen lapisan bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Adanya kesengajaan dari produsen untuk mengedarkan atau menjual barang/jasa yang cacat dan berbahaya, baik karena menyadari kelemahan pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau laba.
5. Kriteria terhadap barang yang dikatakan cacat dan berbahaya.

Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini dapat berupa:

1. Pengembalian uang
2. Penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya
3. Perawatan kesehatan

4. Pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Asas-asas untuk menilai kerugian itu adalah sebagai berikut:

1. Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran

Asas pokok adalah bahwa penggugat seharusnya diberi ganti rugi tetapi tidak lebih daripada ganti rugi untuk setiap kerugian yang ia derita sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat. Kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran itu dapat berupa kerugian uang, kerugian barang, kerugian pribadi. Apabila tidak ada kerugian yang diderita misalnya apabila seorang penjual lalai menyerahkan barang tetapi pembeli dapat membeli ditempat lain tanpa biaya tambahan, pengadilan boleh membebaskan ganti rugi nominal sebagai tanda adanya pelanggaran. Ganti rugi yang patut dicontoh atau ganti rugi yang bersifat menghukum yang melebihi kerugian sebenarnya yang diderita yang dimaksudkan untuk dijadikan hukuman terhadap pihak yang melanggar itu, biasanya tidak dibebankan untuk pelanggaran perikatan, walaupun ganti rugi itu telah dibebankan diwaktu lampau.

2. Ganti rugi bersifat terbatas

Namun demikian penggugat tidak dapat diberi ganti rugi untuk semua akibat yang mungkin secara logis timbul karena pelanggaran yang dilakukan tergugat, jika tidak demikian maka tidak ada akhirnya tanggung jawab itu. Karena itu suatu kerugian itu sifatnya terbatas.

¹⁸ Adrian Sutedi. *Ibid.* halaman 58-61

3. Kewajiban memperkecil kerugian

Pihak yang dirugikan mempunyai kewajiban untuk mengurangi atau memperkecil kerugiannya, yaitu mengambil langkah-langkah yang patut atau perlu untuk mengurangi kerugian itu. Contoh, seorang pekerja yang diberhentikan secara melawan hukum harus berusaha mendapatkan pekerjaan lain, seseorang membeli barang yang barangnya tidak diserahkan harus berusaha membeli semurah mungkin ditempat lain. Kerugian yang timbul karena lalai mengambil langkah-langkah demikian tidak akan diberikan penggantian. Sebaliknya hanya langkah-langkah yang patut perlu diambil untuk mengurangi kerugian.

4. Menilai lebih dulu kerugian yang mungkin terjadi

Dalam beberapa hal, pihak-pihak yang meramalkan kemungkinan terjadi pelanggaran dalam perjanjian semula, berusaha untuk menilai lebih dulu kerugian-kerugian yang dapat dibayarkan karena pelanggaran itu. Bagi kerugian-kerugian yang dihapuskan (*liquidated*), ketentuan semacam ini berlaku secara sempurna jika ada usaha sungguh-sungguh untuk memperkirakan lebih dulu kerugian semacam itu. Jika itu bukan perkiraan lebih dulu yang sungguh-sungguh, melainkan suatu usaha untuk menetapkan kerugian yang bersifat hukuman, apabila sama sekali tidak akan dibebankan sebaliknya maka klausula kerugian yang dihapuskan itu akan menjadi batal sebagai suatu hukuman. Inti dari suatu hukuman ialah bahwa itu dimasukkan *in terrorem*, untuk menakuti orang yang mungkin sekali melakukan kelalaian.¹⁹

¹⁹ Abdulkadir Muhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*. Alumni: Bandung. Halaman 161-165

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu, namun jangan kacau, kreditur bisa saja menerima penggantian *in natura* dan membebaskan debitur. Yang tidak didapat adalah bahwa debitur menuntut kreditur agar menerima ganti rugi dalam wujud lain daripada sejumlah uang. Namun demikian, Pitlo berpendapat bahwa, undang-undang kita tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk kita katakan bahwa, tuntutan ganti rugi hanya dapat dikemukakan dalam sejumlah uang tertentu. Alasan pokoknya adalah bahwa berpegang kepada prinsip seperti itu banyak kesulitan-kesulitan dapat dihindarkan. Untuk setiap gugatan ganti rugi, kreditur harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya bisa menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya adanya ganti rugi atas kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang secara tegas di akui pada Pasal 1601 BW yang menyatakan bahwa, jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah berbuat berlawanan dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita oleh pihak lawan "tidak dapat dinilai dengan uang". Maka hakim menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan sebagai ganti rugi. Namun dalam hal ini hakim tidak berhak menetapkan jumlah ganti rugi sejumlah uang tertentu atas kerugian.²⁰

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep ganti rugi karena wanpresrasi kontrak.

²⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya*, halaman 145-156

2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan Undang-Undang, termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi perbedaannya juga banyak. Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya ganti rugi yang menghukum (*punitive damages*) yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada prinsipnya sulit diterima dalam ganti rugi karena wanprestasi kontrak.

Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras, sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut, itu adalah merupakan salah satu cirri dari hukum di zaman modern. Sebab, didalam dunia yang telah berperadaban tinggi, maka seseorang haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena itu, bagi pelaku perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal, dalam bentuk ganti rugi.

Di lain pihak, kedudukan dari korban dari perbuatan melawan hukum berbeda dengan pihak dalam kontrak yang terhadapnya telah dilakukan wanprestasi oleh lawannya dalam kontrak tersebut. Pihak yang telah berani menandatangani kontak, berarti dia sedikit banyaknya sudah berani mengambil risiko-risiko tertentu, termasuk risiko kerugian yang terbit dari kontrak tersebut. Sehingga ganti rugi yang diberikan kepadanya tidaklah terlalu keras berlakunya.

Akan tetapi, lain halnya bagi korban dari perbuatan melwan hukum, yang sama sekali tidak pernah terpikir akan riisiko dari perbuatan melawan hukum, yang kadang-kadang datang dengan sangat mendadak dan tanpa diperhitungkan sama sekali. Karena pihak korban dari perbuatan melawan hukum sama sekali tidak siap menerima risiko dan sama sekali tidak pernah terpikir tentang risiko tersebut, maka seyogianya dia lebih dilindungi, sehingga ganti rugi yang berlaku kepadanya lebih luas dan lebih tegas berlakunya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan kiblatnya hukum Perdata di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:

1. Ganti rugi umum.
2. Ganti rugi khusus.

Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUHPerdata diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUHPerdata secara konsisten untuk ganti rugi istilah: - Biaya, -Rugi, dan – Bunga

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai Pasal 1243 KUHPerdata, KUHPerdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan

ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUHPerdara juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365).
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367).
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368).
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369).
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370).
6. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371).
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380).

Untuk ketiga model ganti rugi yang disebut terakhir tersebut, Pasal 1370, Pasal 1371, Pasal 1372, Pasal 1373 dan Pasal 1374 bahkan memperinci cara menghitung ganti rugi dan model-model ganti rugi yang dapat dituntut oleh pihak korban. Menurut KUHPerdara, ketentuan tentang ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdara, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Komponen kerugian

Komponen dari suatu kerugian terdiri dari:

- a. Biaya,
- b. Rugi, dan
- c. Bunga.

2. Starting point dari ganti rugi

Starting point atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya, ataupun.
- b. Jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.

3. Bukan karena alasan *force majeure*

Ganti rugi baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*.

4. Saat terjadinya kerugian

Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut:

- a. Kerugian yang telah benar-benar dideritanya.
- b. Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.

5. Kerugiannya dapat diduga

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi,

dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.²¹

Selain dari model-model ganti rugi yang umum sebagaimana disebutkan diatas, KUHPerdara Indonesia mengatur juga cara menghitung ganti rugi atau model-model ganti rugi khusus terhadap perbuatan melawan hukum tertentu saja. Pengaturan ganti rugi khusus tersebut adalah terhadap perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang mati.

Terhadap perbuatan melawan hukum yang berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang mati, maka pihak-pihak yang ditinggalkan biasanya diberikan nafkah oleh almarhum, yaitu isteri/suami dan anak/orang tuanya berhak atas ganti rugi. Ganti rugi tersebut diberikan dengan syarat berupa:

- a. Keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak.
- b. Keharusan penilaian menurut keadaan.

(lihat Pasal 1370 KUHPerdara Indonesia).

2. Kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan.

Terhadap perbuatan melawan hukum berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan, maka ganti rugi diberikan dengan syarat berupa:

- a. Keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak.
- b. Keharusan penilaian menurut keadaan.

²¹ Munir Fuady. *Op.cit*, halaman 134-140.

Ganti rugi yang dapat dituntut dalam hal ini adalah:

- a. Penggantian biaya penyembuhan.
- b. Ganti kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

(lihat Pasal 1371 KUHPerdara).

3. Perbuatan melawan hukum berupa penghinaan

Terhadap perbuatan melawan hukum penghinaan atau penjatuhan nama baik ini diatur mulai dari Pasal 1372 samapai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum seperti ini, yang umumnya dalam bentuk ganti rugi immaterial.²²

C. Penumpang pesawat dalam Pengangkutan Udara

Peningkatan permintaan jasa angkutan udara oleh masyarakat, harus diimbangi dengan sistem penyelenggaraan angkutan yang dapat memenuhi seluruh jenis kebutuhan masyarakat terpadu. Sebagai akibat berhasilnya pembangunan nasional, kebutuhan jasa angkutan udara tidak terbatas pada kebutuhan untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain secara komersial, melainkan kebutuhan untuk menunjang bidang usaha yang lain. Penerbangan komersial harus diusahakan agar setiap saat yang telah ditentukan tersedia angkutan udara. Untuk maksud ini telah diselenggarakan adanya penerbangan berjadwal walaupun tarif angkutan ini relatif lebih mahal.

Penumpang pesawat udara adalah pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan perusahaan penerbangan. Penumpang bersedia membayar

²² Munir Fuady. *Op.cit*, halaman 145-146

harga tiket dan pengangkut sanggup membawa penumpang ke tempat tujuan. Perjanjian tersebut diakan dengan dibuktikannya dokumen pengangkutan yang berupa tiket.²³

Tiket penumpang adalah suatu tanda bukti bahwa seseorang telah membayar uang angkutan dan akibatnya berhak naik pesawat udara sebagai penumpang. Tiket penumpang juga merupakan tanda bukti telah ditutupnya perjanjian pengangkutan antara penumpang dan pengangkut. Jadi, penumpang adalah salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan udara, sedangkan pihak lawannya adalah pengangkut udara. Tiket penumpang merupakan syarat dalam perjanjian pengangkutan udara, tetapi bukan merupakan syarat mutlak, sebab tidak adanya tiket penumpang tidak berarti tidak adanya perjanjian peangkutan udara (Pasal 5 ayat 2 OPU). Perjanjian pengangkutan udara bersifat konsensual, yang adanya perjanjian itu pertama kali harus dibuktikan dengan adanya tiket penumpang. Bila tiket penumpang ini tidak ada, salah dibuat atau hilang, maka perjanjian pengangkutan udara dapat dibuktikan dengan alat pembuktian yang lain.²⁴

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim/ penumpang. Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat yang lain, sedangkan penumpang berkewajiban untuk membayar uang pengangkutan.

²³ K. MARTONO, 1987, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*, Bandung: Penerbit Alumni, halaman. 62&120

²⁴ H.M.N Purwosutjipto. *Op.cit*, halaman 95

Pengaturan pengangkutan udara terdapat dalam Undang-Undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Selain itu juga terdapat dalam ordonasi pengangkutan udara (OPU) 100 tahun 1939 yang sebagian besar aturan-aturan tersebut mengacu pada konvensi warsawa tahun 1929. Dalam ordonasi pengangkutan udara juga dalam Undang-Undang No.1 tahun 2009 tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perjanjian baik mengenai cara-cara mengadakan serta sahnya perjanjian pengangkutan udara. Perjanjian pengangkutan merujuk pada syarat-syarat sahnya perjanjian pengangkutan, dengan demikian perjanjian pengangkutan udara mempunyai sifat *consensus* artinya adanya kata sepakat antara para pihak perjanjian pengangkutan dianggap ada dan lahir.

Perjanjian ini mengikat pihak pengangkut dan pihak terangkut yakni maskapai penerbangan dan penumpang atau benda. Dimana klausula atau aturan-aturan telah dibuat oleh pihak pengangkut. Mengingat perjanjian bersifat konsensual, maka pencatatan dokumen pengangkutan sama sekali tidak ada hubungannya dengan lahirnya pengangkutan. Namun dokumen pengangkutan ini berfungsi sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum serta penjelasan atas hak dan kewajiban para pihak. Dokumen pengangkutan udara terdiri dari: (Pasal 150 UU NO. 1 Tahun 2009)

1. Tiket penumpang pesawat udara.
2. Pas masuk pesawat udara(*boarding pass*).
3. Tanda pengenalan bagasi(*baggage identification/claim tag*).
4. Surat muatan udara(*airway bill*)

Berbicara mengenai perlindungan hukum, maka berbicara sejauh mana hukum serta aturannya yang ada menegaskan dilaksanakannya tanggungjawab masing-masing pihak. Oleh karenanya secara teoritis terdapat aturan yang mengatur mengenai batasan tanggungjawab khususnya bagi pelaku usaha pengangkutan udara, Namun bukan berarti mengesampingkan hak mereka sebagai pelaku usaha. Dalam hal ini tetap mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan pengguna jasa sesuai dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang disebut dalam UU No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Secara teoritis sebagaimana yang telah dirumuskan dalam forum-forum internasional yang menghasilkan konvensi-konvensi acuan pengangkutan udara dunia, dikenal adanya prinsip sebagai berikut:

1. *Liability based on fault principle*

Prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan, dalam hal ini penggugatlah yang harus membuktikan gugatannya.

2. *Rebuttable presumption of liability principle*

Tanggungjawab atas praduga, berlaku asas pembuktian terbalik, dimana yang tergugatlah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

3. *Strict liability*

Prinsip tanggungjawab mutlak, pihak yang menimbulkan kerugian selalu bertanggungjawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah.²⁵

²⁵ Munabarakati. *Makalah Pesawat Terbang, di akses melalui blogmunabarakati.blogspot.co.id.* tanggal 12 Desember pukul 21.41 WIB

Masakapai penerbangan yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggungjawab atas kerugian penumpang terhadap:

1. Penumpang yang meninggal dunia, cacat, atau luka-luka.
2. Hilang atau rusaknya bagasi kabin.
3. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat.
4. Hilang, musnah, atau rusaknya kargo.
5. Keterlambatan angkutan udara.
6. Kerugian oleh pihak ketiga

Terkait dengan keterlambatan angkutan udara, Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan definisi keterlambatan sebagai, “terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.” Jenis-jenis keterlambatan kemudian diperjelas dalam Peraturan menteri perhubungan nomor PM 89 Tahun 2015 tentang penanganan keterlambatan penerbangan (*delay management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga berjadwal di Indonesia. Menurut Permnehub PM 89/2015, Pasal 2 “ keterlambatan penerbangan pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal terdiri dari:

1. Keterlambatan penerbangan(*flight delayed*).
2. Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara(*denied boarding passenger*).
3. Pembatalan penerbangan(*cancelation of flight*).

Dalam hal terjadi keterlambatan penerbangan badan usaha angkutan udara (maskapai penerbangan) wajib memberikan kompensasi ganti rugi kepada

penumpangnya. Sedangkan tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara, maka pihak maskapai penerbangan wajib mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan dan atau memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan. Oleh Karena itu, dalam hal pembatalan penerbangan maka yang sekarang berlaku adalah ketentuan Pasal 36 huruf d dan huruf e permenhub No.25 Tahun 2005 tentang penyelenggara angkutan udara. Pengaturan mengenai pembatalan penerbangan dalam permenhub 25/2008 memang cenderung merugikan konsumen/penumpang, karena maskapai penerbangan dapat kapan saja membatalkan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan kepada konsumen/penumpang.

Terlepas dari hal diatas bila penumpang merasa dirugikan dengan keterlambatan penerbangan atau pembatalan penerbangan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap perusahaan penerbangan ke pengadilan negeri setempat. Pengajuan gugatan ganti rugi kepada perusahaan penerbangan oleh konsumen/penumpang yang dirugikan dimungkinkan oleh Pasal 23 permenhub77/2011, yang menyatakan: “ besaran ganti rugi yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk menuntut maskapai penerbangan ke pengadilan negeri didalam wilayah NKRI atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jika terjadi pembatalan penerbangan, maka maskapai penerbangan, wajib memberitahukan kepada penumpang mengenai pembatalan tersebut dan mengembalikan uang tiket yang telah di bayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu konsumen/penumpang yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri setempat atau melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan yang Seharusnya dipakai Pihak Maskapai Lion Air dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum dengan Penumpang

Tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal tersebut dikenal sebagai tindakan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) yang berlaku umum termasuk transportasi udara. Menurut Pasal tersebut setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Artinya, apabila karena perbuatannya mengakibatkan kerugian orang lain, maka orang tersebut harus bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang diderita. Menurut Pasal 1367 KUHPerdara, tanggung jawab hukum kepada orang yang menderita kerugian tidak hanya terbatas kepada perbuatan sendiri, melainkan juga kesalahan pegawai, karyawan, agen, perwakilan yang bertindak untuk dan atas namanya, apabila menimbulkan kerugian kepada orang lain, sepanjang orang tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada orang tersebut.

Secara jelas peraturan yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan maskapai penerbangan Lion Air ini diatur dalam PermenHub No. 89 tahun 2015 terkait penamangan keterlambatan penerbangan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 tahun 2009 tentang penerbangan dan memberikan perlindungan serta pelayanan penumpang angkutan niaga berjadwal,

perlu diatur penanganan keterlambatan penerbangan (*delay management*) pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia. Ketentuan ini mengacu kepada Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-undang No. 1 tentang penerbangan, Undang-undang No.25 tentang pelayanan public dan sejumlah peraturan menteri perhubungan. Dalam PM No. 89 tahun 2015 ini dijelaskan ruang lingkup keterlambatan penerbangan pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal terdiri dari keterlambatan penerbangan, tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat dan pembatalan penerbangan.

Keterlambatan sendiri dalam permenhub no. 89 tahun 2015 ini dikelompokkan dalam 6 kategori keterlambatan.

1. Keterlambatan 30 menit sampai dengan 60 menit.
2. Keterlambatan 61 menit sampai 120 menit.
3. Keterlambatan 121 menit sampai 180 menit.
4. Keterlambatan 181 menit sampai 240 menit.
5. Keterlambatan lebih dari 240 menit.
6. Pembatalan keberangkatan penumpang.

Pasal 9 didalam PM No.89 tahun 2015 ini sendiri, menegaskan keterlambatan kategori 6, menegaskan badan usaha angkutan udara wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket. Keterlambatan penerbangan dimaksud dihitung berdasarkan perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatang yaitu pada saat pesawat *block off*

meninggalkan tempat parkir pesawat (*apron*) atau pada saat pesawat *block on* dan parkir di *apron* bandara tujuan. Selanjutnya, dalam permenhub ini juga dijelaskan faktor penyebab keterlambatan, penanganan keterlambatan penerbangan, pemberian kompensasi ganti rugi, asuransi, pengawasan dan penilaian, serta pemberian sanksi. Faktor penyebab keterlambatan antara lain faktor *manajemen airlines*, teknis operasional, faktor cuaca dan faktor lain-lain. Sedangkan yang terkait dengan penanganan keterlambatan dan tidak berangkatnya penumpang dengan alasan *overseat* badan usaha angkutan udara wajib menyediakan petugas setingkat *general manager*, *station manager*, staf lainnya atau pihak yang ditunjuk dan diberikan kewenangan penuh dalam mengambil keputusan di lapangan dalam menangani penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan dan tidak berangkatnya penumpang.

Petugas sebagaimana dimaksud harus memastikan bahwa dalam memberikan pelayanannya harus bersikap empati serta adanya perhatian dan kepedulian, memberikan kemudahan bagi penumpang yang akan menyusun ulang rencana perjalanannya dan membantu penumpang melakukan pemesanan ulang atau melakukan pemindahan ke penerbangan badan usaha angkutan lainnya.

Dalam Pasal 12 PM No. 89 menjelaskan pemberian ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang tunai atau *voucher* yang dapat di uangkan atau melalui transfer rekening, selambat-lambatnya 3x24 jam sejak keterlambatan dan pembatalan penerbangan terjadi. Bentuk dari ganti rugi sendiri terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Ganti rugi nominal

2. Ganti rugi kompensasi
3. Ganti rugi penghukuman

Berikut ini penjelasannya bagi masing-masing kategori tersebut:

1. Ganti rugi nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsure kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal

2. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan, gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.

3. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang

berat atau sadis. Misalnya terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Setelah uraian diatas penulis juga menuliskan beberapa peraturan yang dapat digunakan pihak maskapai penerbangan Lion Air dalam perbuatan melawan hukum dengan penumpang sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam KUHPerdata, tanggung jawab hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 167 yang biasa disebut perbuatan melawan hukum setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian. Tanggung jawab atas dasar kesalahan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada kesalahan.
- b. Ada kerugian.
- c. Kerugian tersebut ada hubungannya dengan kesalahan.
- d. Penggugat sebagai korban membuktikan bahwa tergugat berbuat kesalahan.
- e. Kedudukan antara penggugat sebagai korban sama dengan kedudukan tergugat yang membuat kesalahan dalam arti para pihak mempunyai kemampuan untuk saling membuktikan.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992

Tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan juga diatur dalam Pasal 43, 44, dan 48 UU NO. 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Pasal 43 UU NO. 15

Tahun 1992 mengatur tentang tanggung jawab hukum perusahaan terhadap penumpang dan/ atau jasa. Secara historis, sebenarnya Pasal 43 UU NO. 15 Tahun 1992, dimaksudkan untuk menggantikan Pasal 30 stb. 1939-100 tentang ordonasi pengangkutan udara. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga diatur dalam Pasal 44 UU NO. 15 Tahun 1992, setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat udara atau kecelakaan atau jatuhnya benda-benda lain dari pesawat udara. Subjek hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 44 ini adalah setiap orang atau badan hukum yang dalam pengertian operasional sering disebut operator.²⁶

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

Dalam UU NO. 1 Thn 2009 tentang penerbangan Pasal 147, secara nyata dan tegas dijelaskan bahwa:

- a. Pengangkut bertanggung jawab atas tidak terangkutnya penumpang, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan kapasitas pesawat udara.
- b. Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kompensasi kepada penumpang berupa:
 - 1) Mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayarbiaya tambahan; dan/atau
 - 2) Memberikan konsumsi, akomodasi, dan biayatransportasi apabila tidak ada penerbangan lain ketempat tujuan.

²⁶ K Martono. 2011. *Hukum Udara Nasional Dan Internasional*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, halaman 208-212, 221

4. Permenhub NO. 77 Tahun 2011

Dalam permenhub NO. 77 Thn 2011 ini segala sesuatu yang berhubungan dengan ganti kerugian termuat dalam Pasal 9, sampai Pasal 13. Pasal 9 menyatakan bahwa keterlambatan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Keterlambatan penerbangan (*flight delayed*).
- b. Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (*denied boarding passanger*).
- c. Pembatalan penerbangan (*cancelation offlight*).

Pasal 10 menyatakan bahwa jumlah ganti kerugian untuk penumpang atas keterlambatan penerbangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. Keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan ganti rugi sebesarRp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang.
- b. Diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf a apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (*re-routing*), dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara.
- c. Dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbanganmilik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan daribiaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (**up gradingclass**) atau

apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.

Pasal 11 menyatakan bahwa terhadap tidak terangkutnya penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, pengangkut wajib memberikan ganti kerugian berupa:

- a. Mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan, dan/atau
- b. Memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan.

Pasal 12 menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal terjadi pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, pengangkut wajib memberitahukan kepada penumpang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan penerbangan.
- b. Pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkut wajib mengembalikan seluruh uang tiket yang telah dibayarkan oleh penumpang.
- c. Pembatalan penerbangan yang dilakukan kurang dari 7 (tujuh) hari kalender sampai dengan waktu keberangkatan yang telah ditetapkan.
- d. Pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila badan usaha angkutan udara niaga berjadwal melakukan perubahan jadwal penerbangan (*retiming* atau *rescheduling*).

Pasal 13 menyatakan bahwa :

- a. Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab atas ganti kerugian akibat keterlambatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang disebabkan oleh faktor cuaca dan/atau teknis operasional.
- b. Faktor cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan.
- c. Teknis Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - 1) Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara;
 - 2) Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya misalnya retak, banjir, atau kebakaran;
 - 3) Terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (*take off*), mendarat(*landing*), atau alokasi waktu keberangkatan (*departure slot time*) di bandar udara; atau
 - 4) Keterlambatan pengisian bahan bakar (*refuelling*).

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam UU No.8 tahun 1999, Pasal 19 mengatur tentang tanggungjawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen. Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,

perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan adanya azas, bahwa pengangkut berkeawajiban untuk mengangkut orang/ penumpang dengan selamat sampai di tujuan, sehingga pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang. Bila terjadi apa-apa yang merugikan penumpang maka pengangkut dianggap berbuat melawan hukum terhadap penumpang. Dan penumpang yang menderita kerugian itu dapat menuntut ganti kerugian kepada pengangkut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.²⁷

Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan mengenai cara bagaimana orang memperhitungkan ganti rugi seperti yang tertuang didalam Pasal 1246 sampai pasal 1249. Karena pasal-pasal tersebut diatur dalam bagian yang sama dengan Pasal 1243, maka orang menafsirkan, bahwa "ganti rugi" dalam Pasal-Pasal tersebut hanyalah mengenai ganti rugi sebagai "ganti rugi" disamping atau sebagai pengganti kewajiban pokok perikatan, atau sebagai perikatan sekunder. Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan hal kesengajaan dari hal kurang berhati-hati, melainkan hanya mengatakan bahwa harus ada kesalahan di pihak pembuat perbuatan melawan hukum agar si pembuat itu dapat diwajibkan menanggung/membayar ganti kerugian. Dalam hal pembuktian unsur kesalahan, Pasal 28 Undang-Undang No.8 Thn 1999 "pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,

²⁷ H.M.N Purwosutjipto. *Op.cit*, halaman 52-53

Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha.” Hal ini berarti, berdasarkan ketentuan Pasal 28, konsumen tidak perlu membuktikan unsur kesalahan untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha, tetapi pelaku usahalah yang harus membuktikan kesalahannya dalam gugatan ganti rugi.²⁸

Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang/jasa yang dikonsumsi merupakan salah satu hak pokok konsumen. Hak atas ganti rugi ini bersifat universal disamping hak-hak pokok lainnya. Ganti atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai berikut:

1. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar.
2. Pemulihan atas kerugian materiil maupun imateriil yang telah dideritanya.
3. Pemulihan pada keadaan semula.

B. Akibat Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pihak Maskapai Lion Air

Akibat umum dari suatu perbuatan melawan hukum , yaitu kekotoran dalam tubuh masyarakat, kegoncangan, dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, atau dengan pendek kata dapat dinamakan suatu keganjilan. Keganjilan ini dapat mengenai berbagai hubungan hukum dalam masyarakat. Misalnya dapat mengenai kepentingan seorang manusia, seperti kekayaan harta benda, tubuh jiwa, dan kehormatan seorang manusia. Kepentingan-kepentingan ini semua dapat dilanggar oleh suatu perbuatan melawan hukum. Kekayaan harta

²⁸ Adrian Sutedi.2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia:Bogor, halaman 86-89

benda seseorang akan diambil oleh seorang yang melakukan pencurian atau penipuan atau oleh seorang yang tidak memenuhi perikatan. Dalam suatu masyarakat seorang manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain. Masyarakat baru dapat dibidang berada dalam keadaan selamat dan bahagia kalau ada keseimbangan pada suasana dalamnya. Dapat dikatakan juga bahwa pelanggaran atau perkosaan suatu kepentingan seorang anggota masyarakat, bagaimanapun kecilnya tentu menimbulkan kegoncangan pada neraca keseimbangan dalam masyarakat. Dimana kegoncangan juga sedikit banyak dapat dirasakan sebagai suatu kekotoran dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa setiap perbuatan melawan hukum mempunyai akibat akan merusak kepentingan masyarakat seluruhnya.²⁹

Apabila dilihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NO. 260/ pdt.G/ 2014/ PN.JKT PST, maka pada dasarnya akibat hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak maskapai lion air berupa ganti kerugian materiil. Hal ini dapat dilihat dalam putusan NO. 260/ pdt.G/ 2014/ PN.JKT PST, yang berbunyi:

Dalam provisi :

Menolak provisi penggugat.

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi tergugat.

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

²⁹ Budi Untung. *Op.cit.* halaman 38-41

2. Menyatakan secara hukum tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
3. Menyatakan kerugian yang dialami penggugat merupakan akibat tindakan dari tergugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 5.107.700,- (lima juta seratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
5. Menghukum tergugat membayar kerugian.

Dalam rekovensi :

1. Bahwa tergugat menolak secara tegas seluruh dalil penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh tergugat.
2. Gugatan daluwarsa;

Bahwa sesuai dengan nomor perkara gugatan ini penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan ini di pengadilan negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 juni 2014, sedangkan dalil gugatan penggugat menyatakan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apa yang dialami penggugat sehubungan dengan penerbangan tergugat-terjadi pada tanggal 17 dan 19 oktober 2011 (vide gugatan halaman 1 angka 1 dan halaman 2 angka 2, 3, dan 7, halaman 3 angka 20, halaman 5 angka 22), jadi terdapat selisih waktu 2 tahun 8 bulan antara kejadian yang dialami penggugat dan saat diajukan gugatan ini, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan Pasal 177 menyatakan hak untuk mengajukan gugatan terkait penerbangan adalah terbatas 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal kejadian.

3. Subjek hukum (tergugat) yang digugat penggugat salah keliru;

Bahwa terbukti subjek hukum yang digugat oleh penggugat salah/ keliru, karena tergugat terbukti bernama PT. LION Mentari bukan Lion Air. Dengan demikian terbukti gugatan penggugat kabur (*Abscuur Libel*).

4. Gugatan penggugat seharusnya mengenai wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan putusan mejelis hakim dalam putusan No. 260/pdt.G/2014/PN.JKT PST terhadap akiba hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak maskapai penerbangan lion air dengan penumpang adalah tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 5.107.000,-(lima juta seratus tujuh ribu ratus rupiah, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan penggugat telah dikabulkan karena tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.

Membahas akibat melawan hukum, sifat dan akibat dari melawan hukum menurut Undang-Undang berbeda-beda menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Beberapa Undang-Undang dengan tegas menyatakan seluruh perikatan yang melawan hukum mempunyai akibat yang sama dengan melawan hukumnya menurut Common law, suatu contoh adalah Undang-Undang asuransi jiwa, berdasarkan Undang-Undang ini suatu perikatan untuk mempertanggungkan jiwa dalam mana si pengusul tidak mempunyai kepentingan yang dipertanggungkan akan menjadi melawan

hukum.³⁰ Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara suatu perbuatan melawan hukum dikatakan melawan hukum apabila memenuhi persyaratan antara lain:

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).
2. Harus ada kesalahan (*schuld*).
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.³¹

Selanjutnya, dalam KUHPerdara tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi. Menurut KUHPerdara, ketentuan ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh beda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdara, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Komponen kerugian.

Komponen dari suatu ganti rugi terdiri dari:

- a. Biaya,
- b. Rugi, dan
- c. Bunga.

³⁰ Abdul Kadir Muhammad. *Op.cit*, halaman 185

³¹ Titik Triwulan Tutik. 2014. *Op.cit*. halaman 243

2. Starting point dari ganti rugi.

Starting point atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya ataupun,
- b. Jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampaunya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.

3. Bukan karena alasan *force majeure*.

Ganti rugi baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong kedalam tindakan *force majeure*.

4. Saat terjadinya kerugian.

Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut:

- a. Kerugian yang telah benar-benar dideritanya.
- b. Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.

5. Kerugian dapat diduga.

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.

Berdasarkan Putusan Nomor 260/ pdt.G/ 2014/ PN.JKT PST, hakim memutuskan untuk menolak permohonan penggugat untuk menghukum tergugat membayar kerugian immaterial yang dialami oleh penggugat karena tidak adanya bukti konkrit yang diajukan oleh penggugat, namun apabila ditelusuri doktrin mitigasi dalam ganti rugi mengajarkan bahwa pihak korban dari perbuatan melawan hukum (dan juga dalam kontrak) mempunyai kewajiban untuk mengurangi atau menghilangkan ganti rugi jika dia dapat dan mampu untuk melaksanakannya.³²

Namun dalam beberapa situasi, suatu tuntutan untuk memperoleh ganti rugi bukanlah upaya hukum berupa uang yang pantas. Hal ini boleh terjadi apabila satu pihak melepaskan perikatan sebelum pihak lainnya menyelesaikan kewajiban dipihaknya, tetapi pihak lain itu telah melakukan usaha perisapan. Pihak yang dirugikan mungkin telah menderita rugi yang bukan berupa uang, secara langsung, tetapi ia berhak menuntut atas suatu *quantum meruit* (jumlah yang menjadi haknya) untuk usaha yang sudah ia lakukan.³³

Ganti rugi dalam bentuk menghukum adalah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melawan hukum tersebut. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata diderita maka untuk ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah “uang cerdas” (*smart money*).

³² Munir Fuady. *Op.cit*, halaman 140

³³ Abdul Kadir Muhammad. *Op.cit*. halaman 165

C. Analisis Putusan NO. 260/ Pdt. G/ 2014/ PN. JKT. PST

Apabila dilihat dalam putusan NO. 260/ pdt.G/ 2014/ PN.JKT PST, tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan maskapai penerbangan Lion Air dengan pihak penumpang, hakim memutuskan pihak tergugat membayar ganti rugi sesuai dengan yang ditelaah ditentukan, serta menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Maka dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan hukum,

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan tindakan wanprestasi/Cidera janji.
3. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 5.107.000,-(lima juta seratus tujuh ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp .316.000.-.(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa, berdasarkan putusan majelis Hakim pada putusan Nomor 260/pdt.G/2014/PN.JKT PST, Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan secara hukum tergugat telah melakukan tindakan cidera janji/wanprestasi, menyatakan kerugian yang dialami

penggugat merupakan akibat dari tindakan tergugat, dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 5.107.000 (lima juta seratus tujuh ribu rupiah) serta menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah). Menurut penulis dalam putusan ini, sesuai dengan asas putusan yang menyebutkan bahwa, hakim tidak boleh mengabdikan melebihi apa yang dituntut, dimana dalam putusan ini gugatan awal tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat yaitu maskapai penerbangan Lion Air namun pada putusan akhir hakim memutuskan bahwa tergugat yaitu maskapai penerbangan Lion Air terbukti melakukan cedera janji/prestasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesich Reglement* (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) RBG, dalam hal penjatuhan putusan atas dasar *ex aequo bono*, yang merupakan putusan ultra petita tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar ultra petita, serta putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya. Ultra petita sendiri artinya ialah hakim menjatuhkan suatu putusan atas perkara melebihi dari apa yang dituntut atau diminta.³⁴

Menurut penulis dalam putusan NO. 260 /Pdt. G/2014/ PN. JKT. PST jelas bahwa memang penggugat menuntut maskapai penerbangan Lion Air atas dasar perbuatan melawan hukum dikarenakan didalam duduk perkara, akibat tidak diberangkatkannya tergugat ke kota tujuannya, penggugat mengalami kerugian yang cukup besar. Sebagaimana menurut Pasal 1365 “tiap perbuatan melanggar

³⁴ Rafli Fadilah Achmad. *Ultra Petita Dalam Jagat keadilan dan Kepastian Hukum*. Diakses melalui blog mahkamahasiswa.ui.ac.id. tanggal 9 April 2017. Pukul 22:52 Wib

hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian di Indonesia perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni,:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk opens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdara. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak-hak pribadi (*persoonlijheidsrechten*).
- b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*).
- c. Hak atas kebebasan.
- d. Hak atas kehormatan nama baik.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri Juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*recht splicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” (*recht splicht*) ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettlijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-Undang (*wettelijk recht*). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan

onwetmatige daad. Dalam hal ini menurut penulis sudah jelas bahwa memang gugatan awal penggugat sudah sesuai dengan makna perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan putusan majelis hakim dalam putusan NO. 260 /Pdt. G/2014/PN. JKT. PST terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak maskapai penerbangan Lion Air dengan penumpang majelis hakim memutuskan menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan. Majelis hakim menghukum tergugat dengan hukuman ganti rugi berdasarkan kasus wanprestasi. Dalam tuntutananya kedepan hakim juga menyandarkan tuntutananya dengan dasar adanya perjanjian jual beli tiket pesawat. Kemudian tuntutan tersebut bukan bermuara kepada perbuatan melawan hukum.

Kehidupan sehari-hari masyarakat dan para praktisi hukum masih bingung tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, kerap kali ditemukan dalam suatu gugatan dimana penggugat terlihat bingung membedakan antara posita wanprestasi dengan posita perbuatan melawan hukum. Umumnya mereka beranggapan bahwa wanprestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum (*genus spesific*) yang menimbulkan kerugian. Sifat dan akibat dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi menurut Undang-undang berbeda-beda menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang yang bersangkutan. menurut doktrin, perbuatan melawan hukum termasuk kepada perikatan yang bersumber pada Undang-undang. Namun jenis lain adalah

perbuatan melawan hukum termasuk perikatan yang bersumber pada perjanjian seperti pada kasus yang diuraikan diatas.³⁵

Lazimnya dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum adalah membebankan tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut. Pengertian bersalah ini secara hukum diartikan baik karena kelalaian (keteledoran). Tetapi sebenarnya hukum juga mengenal apa yang disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau yang sering juga disebut dengan istilah “tanggung jawab mutlak” (*strict liability, absolute liability*). Yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum, dalam hal ini adalah pihak maskapai penerbangan Lion Air yang sudah jelas diterangkan dalam pokok perkara yang mana pihak maskapai penerbangan Lion Air dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 5.107.000,00 dan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,00.

Tentang tanggung jawab hukum pada pokoknya mengatur tentang pemeliharaan perdamaian dan keseimbangan diantara individu-individu, yang dalam hal ini sudah dijelaskan dalam putusan No. 260/pdt.G/2014/PN. JKT.PST dalam duduk perkara, bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 penggugat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta, untuk menyelesaikan tidak diberangkatkannya penggugat oleh pihak maskapai Lion Air

³⁵Abdul kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti:Bandung, halaman 268

yang dalam hal ini disebut tergugat.³⁶ Dalam kasus perbuatan melawan hukum antara maskapai penerbangan Lion Air dengan penumpang yang bertanggung jawab mutlak untuk kasus ini adalah pengangkut udara (maskapai penerbangan), pengangkut udara bertanggung jawab untuk kerugian sebagai akibat dari luka atau kerugian perdata lainnya. Mengenai besarnya jumlah ganti rugi, berlaku azas-azas yang tercantum dalam Pasal 1246-1247 dan 1248 KUHPerdata, yang pada pokoknya mengganti yang hilang dan laba yang tidak didapat.

Hubungan sebab akibat merupakan faktor yang mengaitkan antara kerugian seseorang dengan perbuatan dari orang lain. Adanya yang disebut teori hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*). Yaitu suatu teori yang mengajarkan bahwa hubungan sebab akibat tersebut hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual.

Salah satu masalah yuridis dalam perbuatan melawan hukum adalah masalah yang berkenaan dengan penyebab intervensi (*intervening cause*). Apabila penyebab dari suatu kerugian adalah sebab tertentu tanpa penyebab lain yang mengintervensi, maka penyebab seperti ini disebut dengan “penyebab langsung”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penyebab intervensi atau penyebab tidak langsung adalah suatu penyebab berupa paksaan atau tindakan lain yang terjadi antara kelalaian dari pelaku dengan terjadinya kerugian bagi korban, baik yang menyebabkan bertambah parahnya kerugian, maupun yang secara bersama-sama dengan tindakan asli dari pelakunya menimbulkan kerugian bagi korban.

³⁶ Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, halaman 274-275

Menurut peneliti dalam hal ini yang menjadi pokok persoalan awal dalam kasus ini berupa tidak diberangkatkannya penumpang dengan alasan overseat merupakan sebuah penyebab intervensi. Beberapa kemungkinan yuridis yang mungkin timbul dalam kasus yang menyangkut dengan penyebab intervensi adalah sebagai berikut:

1. Ada atau tidaknya penyebab intervensi tidak berpengaruh terhadap besarnya tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum.
2. Penyebab intervensi dapat mengurangi tanggungjawab dari pelaku perbuatan melawan hukum.
3. Penyebab intervensi dapat membebaskan tanggungjawab dari pelaku perbuatan melawan hukum.

Menurut peneliti dalam hal ini keputusan hakim yang memutus perkara menjadi perkara wanprestasi dikarenakan terdapat unsur-unsur perjanjian didalamnya merupakan suatu putusan yang dapat diajukan banding, sebab awal dari sebuah perbuatan melawan hukum adalah ketentuan-ketentuan yang telah dilanggar oleh pihak maskapai karena tidak sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya.

Wewenang pokok dari lembaga peradilan adalah melakukan tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu, serta menentukan nilai suatu situasi konkret dan menyelesaikan persoalan (konflik) yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum yang dalam hal ini bisa dijadikan sebagai patokan objektif. Wewenang itulah yang disebut kewenangan (kekuasaan) kehakiman. Pengambilan keputusan dalam mewujudkan kewenangan

kehakiman tersebut dalam kenyataan konkret, dilaksanakan oleh pejabat lembaga peradilan yang dinamakan hakim.³⁷ Timbulnya berbagai aliran pemikiran tentang hubungan antara tugas hakim dengan eksistensi Undang-Undang, tidak lain karena penghubungan antara peraturan perundang-undangan di satu pihak, dengan faktor konkret yang diperiksa oleh hakim. Hunting pernah mengatakan bahwa hukum itu berawal dan berakhir pada putusan pengadilan. Meskipun kalimat itu bisa dikategorikan sebagai kalimat yang dipengaruhi oleh persepsi realism USA tetapi pada hakikatnya sebenarnya memang demikian. Keberadaan hukum baru terasa jika ada sengketa. Sarana terakhir untuk menyelesaikan suatu persengketaan hukum tentu saja melalui pranata pengadilan yang berwujud putusan hakim.³⁸

³⁷ Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Pustaka Setia: Bandung, halaman 162

³⁸ Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Prenada Media Group: Jakarta, halaman 147&149.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari uraian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan adanya azas, bahwa pengangkut berkeawajiban untuk mengangkut orang/ penumpang dengan selamat sampai di tujuan, sehingga pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang. Bila terjadi apa-apa yang merugikan penumpang maka pengangkut dianggap berbuat melawan hukum terhadap penumpang. Dan penumpang yang menderita kerugian itu dapat menuntut ganti kerugian kepada pengangkut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.
2. Berdasarkan putusan mejelis hakim dalam putusan No. 260/pdt.G/2014/PN.JKT PST terhadap akiba hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak maskapai penerbangan lion air dengan penumpang adalah tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 5.107.000,-(lima juta seratus tujuh ribu ratus rupiah, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan penggugat telah dikabulkan karena tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Berdasarkan putusan mejelis hakim dalam putusan No. 260/ pdt.G/ 2014/ PN.JKT PST semakin jelas menggambarkan bahwa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi jelaslah berbeda meskipun sama-sama menuntut ganti rugi untuk melakukan sesuatu namun jika ditelusuri secara

mendalam terlihat jauh perbedaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

B. Saran

1. Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum perdata pada hakikatnya merupakan aturan lama. Maka dari itu perlu adanya revisi terhadap aturan perbuatan melawan hukum menurut perspektif hukum perdata serta, aturan-aturan yang ada seharusnya dapat terus diperbaharui untuk mempertegas agar, setiap ada kasus yang berkenaan dengan pengangkutan udara dan penumpang dapat terselesaikan dengan aturan-aturan yang terbaru.
2. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan maskapai Lion Air sebaiknya diatur dengan jelas didalam Undang-Undang, sehingga dapat meminimalisir kasus-kasus yang serupa seperti kasus diatas.
3. Dalam kehidupan sehari-hari seharusnya masyarakat harus lebih cakap hukum untuk mampu membedakan mana suatu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agus YudhaHernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group
- Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul Kadir. 1986. *HukumPerjanjian*. Bandung: Alumni
- Achmad Ali. 2015. *MenguakTabirHukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Budi Untung. 2012. *Hukum Dan EtikaBinsis*. Yogyakarta: Andi Offset
- Diederiks-Verschoor. 1991. *Hukum udara dan hukum ruang angkasa*, cet-I. Jakarta: SinarGrafika
- E. Suherman. 1978. *Hukum Udara Indonesia &Internasional*. Jakarta:Alumni
- FakultasHukum UMSU. 2014. *Pedoman penulisan skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan
- H. M. N Purwosutjipto. 2003. *Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan
- J. Satrio.1993. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni
- K. Martono. 1987. *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Ruang Angkasa*. Bandung: Alumni
- K Martono. 2011. *Hukum Udara Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Raja GrafindoPersada
- MunirFuady. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Group
- Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PustakaSetia
- P. N. H Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Salim HS. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. II, Jakarta: SinarGrafika
- Salim dan Elies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*, cet-I. Jakarta: Raya GrafindoPersada
- TitikTriwulanTutik. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang HukumPerdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011

Undang-undang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UU NO. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan

C. Lain-Lain

M. hukumonline.com

Munabarakati.blogspot.co.id

Skripsimakalah.com

Mahkamahmahasiswaui. ac.id